

**STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 185 KOMPILASI HUKUM  
ISLAM TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**LULUK KHUMAIDAH**

**00350271**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2005**

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Luluk Khumaidah

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Luluk Khumaidah**  
NIM : **00350271**  
Judul : **"Studi Kritis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti"**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Muharram 1426H  
03 Maret 2005 M

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**  
NIP. 150246195

**Siti Djazimah, S.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudari Luluk Khumaidah

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Luluk Khumaidah**  
NIM : **00350271**  
Judul : **"Studi Kritis Terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti"**


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Muharram 1426H  
03 Maret 2005 M

Pembimbing II



**Siti Djazimah, S.Ag.**  
**NIP.150282521**

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**STUDI KRITIS TERHADAP PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI**

**Yang disusun oleh:**

**LULUK KHUMAIDAH**

**NIM: 00350271**


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2005 M/ 10 Muharram 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 20 Muharram 1426 H  
29 Maret 2005 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

  
H.M. Nur, S.Ag, M.Ag  
NIP: 150 182 698


**Sekretaris Sidang**

  
Dra. Erni Suhasti Syafi'i, M.Si  
NIP: 150 240 578


**Pembimbing I**

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP: 150 246 195


**Pembimbing II**

  
Siti Djazimah, S.Ag  
NIP: 150 282 521

**Penguji I**

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA  
NIP: 150 246 195

**Penguji II**

  
Drs. Supriatna, M.Si  
NIP: 150 204 357

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Tiada kata yang patut dipanjatkan kehadirat ilahi rabbi, kecuali rasa syukur atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang. Ini merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. terselesaikannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah sekian lama berproses dengan segala perjuangan baik pikiran maupun tenaga.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah ikhlas membantu, baik berupa dorongan moril, pikiran serta masukan dan pengesahan-pengesahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak. Drs. Supriatna, M. Si., selaku ketua jurusan Al-Ahwal .Asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak. Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A., dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., selaku pembimbing yang dengan tekun, sabar, dan bijaksana mencurahkan



perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menuangkan ilmunya yang sangat berharga serta membuka sinar kecerahan dalam pikir, semenjak penyusun menginjakkan kaki di sini.
5. Semua teman yang telah memberi motivasi tiada henti, dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu per satu.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah SAW dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna. Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritik akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 zūlhijjah 1425H  
3 Februari 2005 M



**Luluk Khumaidah**  
**00350271**



*"Sesungguhnya orang-orang yang memafkan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"; (An-Nisa' 4: 10)*

تارا وستهلون ستر

أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْوَالُ الْيَتَامَىٰ فَلْيُكْفِلُوا فِيهَا بِطُورٍ حَسْبٍ

Motto :

LEBIH BERRATI  
BUNG KAMIL, ATAS MOTIVASI DAN JADIKAN HIJUP INI

ADIKKU WILDAH DAN HIMPURT YANG SELALU  
KURJINDUKAN SELAK TAWNYA

AYAHANDA MOH THOHIR DAB IBUNDA SHOFIYAH ATAS  
DO'A DAN KASIH SAYANG YANG TIADA PERNYAH  
BERLUNGS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s'	es dengan titik diatas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z'	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	s	es dengan titik di bawah
ض	dad	d	de dengan titik di bawah
ط	ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	za	z	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	A
-----	kasrah	i	I
-----	damamah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	ai	a-i
و	fathah dan wau	au	a-u

Contoh:

كيف → *kaifa*      حول → *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*):

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

3. Ta Marbūṭah

- Transliterasi Ta' Marbūṭah hidup adalah "i"
- Transliterasi Ta' Marbūṭah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūṭah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raudatul aṭfal* atau *mudāh al-aṭfal*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah,* atau *al-madīnatul al-Munawwarah*

طلحة → *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*

البر → *al-birr*

### 5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “\_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rāsūl*

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN PENETAPAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM**  
**TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI.**

Hukum kewarisan di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam buku ke II tidak terlalu dikenal, tapi sangat perlu dikaji khususnya penetapan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti di dalamnya. Ketentuan ini bila dibandingkan dengan hukum kewarisan dahulu merupakan perkembangan baru.

Ahli waris pengganti merupakan suatu pembaharuan hukum, sehingga latar belakang serta dasar hukum penetapannya menjadi sesuatu yang kontroversial. Ada beberapa teori yang muncul berkaitan dengan penetapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di antaranya teori perubahan sosial, bahwa pasal yang dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial dan teori kepentingan umum, bahwa ahli waris pengganti merupakan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan yang tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga menggunakan masalah mursalah (kepentingan umum), kemudian teori adat dan teori kompromistis, bahwa ahli waris pengganti merupakan suatu ketentuan hukum yang sebelumnya sudah di kenal baik dalam hukum adat maupun hukum perdata *BW* yang dikenal dengan istilah *platsvervulling*, sehingga penetapannya juga mengkompromikan hukum yang sudah berlaku di masyarakat yaitu (hukum adat dan perdata *BW*)

Berangkat dari teori di atas, kemudian ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berusaha dianalisa dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis berkaitan dengan teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang dijadikan sebagai dasar hukum penetapannya serta Pasal-pasal dalam hukum perdata *BW* yang dikenal dengan istilah *platsvervulling* dan pendekatan sosio historis berkenaan dengan latar belakang penetapan Pasal ahli waris pengganti dengan metode deduktif-induktif.

Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada kemudian penyusun dapat menarik benang merah, bahwa ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI merupakan inovasi baru dalam hukum kewarisan Islam yang didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan atas pelenyapan hak cucu atas orang tuanya yang kebetulan meninggal terlebih dahulu, dan menjawab tuntutan perubahan sosial berkenaan dengan hukum kewarisan.

Selanjutnya, ayat ke 2 dari Pasal tersebut merupakan hasil kompromistis dari hukum yang ada sebelumnya, di mana tidak membedakan dari garis laki-laki maupun perempuan dalam menggantikan (hukum adat dan hukum perdata), dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II SEJARAH DAN MATERI KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam .....	18
B. Latar Belakang Perumusan Kompilasi Hukum Islam .....	19



C. Sumber dan Materi Kompilasi Hukum Islam .....	25
D. Fungsi dan Tujuan Kompilasi Hukum Islam .....	29
<b>BAB III AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM</b>	
<b>ISLAM</b>	
A. Pengertian Ahli Waris Pengganti .....	32
B. Latar belakang dan Dasar Perumusan Ahli Waris Pengganti .....	35
C. Ahli Waris Pengganti dan Besar Bagiannya .....	44
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Latar Belakang dan Dasar Hukum Perumusan Ahli Waris Pengganti .....	56
B. Ahli Waris Pengganti dan Bagiannya .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran .....	65
C. Daftar Pustaka .....	67
<b>LAMPIRAN</b>	
D. HALAMAN TERJEMAHAN .....	I
E. BIOGRAFI ULAMA .....	III
F. KURIKULUM VITAE .....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai sumber hukum memuat banyak ketentuan di antaranya, ketentuan mengenai hukum kewarisan.<sup>1</sup> Di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas memeluk Agama Islam juga menyelesaikan persoalan kewarisan berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisā' ayat: (1), (7), (8), (11), (12), (33), dan (176), surat al-Baqarah ayat (180), (233), dan (240), surat al-Anfal ayat (75), dan surat al-Ahzāb ayat (4), (5), dan (6), serta surat at-Talaq ayat (7). Lima belas ayat tersebut secara keseluruhan sudah dapat menggambarkan prinsip-prinsip kewarisan dari hukum kewarisan Islam.

Ayat-ayat tersebut demikian terperinci dengan sistematika hukum yang kuat dan hampir semua persoalan kewarisan dapat terselesaikan dengan baik<sup>2</sup>, namun dari penyelesaian tersebut masih muncul berbagai permasalahan yang patut disimak kembali seperti masalah ahli waris pengganti.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *faraid*, yang berarti beberapa bagian tertentu yang, dengan demikian *faraid* dikhususkan untuk suatu bagian yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sedangkan istilah hukum kewarisan dalam bahasa Indonesia adalah hukum yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>3</sup> Ahli waris pengganti atau yang disebut dengan *mawali* meminjam istilah Hazairin, adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk mendapat harta warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan tetapi orang yang digantikan meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.63.

Ahli waris pengganti dalam khazanah kewarisan Islam khususnya di Indonesia tidak terlalu dikenal dalam masyarakat, akan tetapi dibutuhkan pembahasannya, mengingat persoalan yang muncul di masyarakat, terutama ketika terdapat kasus yang tidak adilan dan tidak manusiawi terhadap pelenyapan hak cucu, di mana seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris *zawil furūd*<sup>4</sup> dan *zawil arhām*<sup>5</sup> yang secara ekonomi ahli waris *zawil arhām* lebih membutuhkan harta warisan itu, tapi dalam kenyataannya posisi *zawil arhām* selalu terkalahkan karena masih adanya ahli waris *zawil furūd* (yang lebih utama), padahal secara ekonomi mereka jauh lebih mapan.

Persoalan kewarisan yang demikian di Indonesia telah diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam<sup>6</sup> yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal dahulu dari si pewaris maka kedudukan dapat digantikan oleh anaknya kecuali yang tercantum dalam pasal 173.

---

<sup>4</sup> *Zawil furūd* adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Al-Qur'an menjelaskan orang-orang yang menjadi *zawil furūd* diantaranya; anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika yang meninggal adalah anak, duda, janda, saudara laki-laki, dan saudara perempuan dalam hal *kalalah*. Diantara *zawil furūd* ini ada yang selalu menjadi *zawil furūd* dan ada pula yang menjadi *zawil furūd* namun dalam kesempatan yang lain tidak menjadi *zawil furūd*. Mereka yang menjadi *zawil furūd* saja diantaranya; ibu, suami, istri dan mereka yang sesekali menjadi *zawil furūd* akan tetapi di kesempatan yang lain tidak diantaranya; anak perempuan, bapak, saudara laki-laki, saudara perempuan), *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>5</sup> *Zawil arhām* adalah orang yang juga mempunyai hubungan darah dengan si pewaris namun sudah agak jauh, artinya *zawil arhām* juga mewarisi namun jika sudah tidak ada *zawil furūd* dan *aṣabah*. *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang dapat digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama. Himpunan tersebutlah yang dinamakan Kompilasi. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.

2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.<sup>7</sup>

Namun, dalam mekanisme pembagian harta warisan muncul beberapa persoalan di antaranya; a. Masih terdapat beberapa perkara yang diselesaikan berdasarkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut belum tuntas, seperti perkara No. 155/Pdt.G/1995/Pa.Sm, di Pengadilan Agama Semarang, di mana nyonya Thoyibah (pewaris) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya, mempunyai suami yang bernama Awud bin Abdullah (telah meninggal lebih dahulu) meninggalkan tiga orang anak, Zaenab (Telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan), Hasan (telah meninggal dengan meninggalkan tiga orang anak yaitu Faruq, Fauzi, dan Maria mereka ini sebagai penggugat) dan Husen (sebagai tergugat). Perkara ini sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim PA Semarang Bahwa Husen (tergugat) berhak atas harta warisan berupa tanah dan rumah tersebut sedangkan Faruq, Fauzi, dan Maria tidak mendapatkan warisan. Dengan adanya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti mereka (penggugat) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berdasarkan pasal tersebut,<sup>8</sup> b. Dalam penafsiran ayat al-Qur'an surat an-Nisa' 33 mengundang kontroversi di kalangan ulama yang dirasakan

---

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 133.

<sup>8</sup> Ahmad Malik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perkara Ahli Waris Pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1999), hlm. 3.

belum memberikan solusi yang memihak kepada keadilan. Oleh karena itu, perlulah kiranya mencari jawaban dan argumen yang komprehensif dan memihak kepada keadilan (tentang besarnya bagian yang diperoleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan).

Dari paparan di atas terlihat bahwa pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut, mengingat Kompilasi Hukum Islam menduduki peran penting dalam menentukan sistem kewarisan Indonesia yang menganut sistem keadilan sosial.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk membahas dan meneliti hal tersebut dalam sebuah skripsi, penyusun ingin mengetahui latar belakang atau proses perumusan ahli waris pengganti yang termuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka obyek penulisan ini akan difokuskan pada masalah ahli waris pengganti, sehingga dalam pembahasan ini tidak menyimpang dari tema pokok. Adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan dasar hukum perumusan Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti dalam pasal 185?

2. Siapa saja dan berapa bagian ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan serta menganalisa dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.
- b. Mengetahui secara jelas latar belakang perumusan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.
- c. Mengetahui secara jelas siapa saja dan berapa bagian ahli waris pengganti yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah kewarisan khususnya ahli waris pengganti.
- b. Hasil penyusunan ini diharapkan menambah khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum Islam bagi penyusun khususnya dan para pembaca serta mereka yang berkompeten terhadap perkembangan hukum Islam di era kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini pada umumnya.



#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang ahli waris pengganti sudah sering dibahas, baik dalam buku-buku tentang waris, majalah, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang lain. Dalam bunga rampai yang disunting Cik Hasan Bisri, Raihan A. Rasyid menulis tentang *Ahli Waris Pengganti dan Wasiat Wajibah*. Dalam tulisannya ini, Raihan membahasnya secara panjang lebar mengenai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya belum jelas sehingga menimbulkan banyak problem, begitu juga terhadap pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pembahasannya hanya pada persoalan yang timbul akibat adanya dua pasal tersebut di atas tidak sampai pada latar belakang perumusan pasal.

Dalam buku yang ditulis Al-Yasa Abu Bakar, yang berjudul *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, terdapat pembahasan mengenai ahli waris pengganti, namun pembahasannya ini dikaitkan dengan pemikiran Hazairin dalam bidang kewarisan.<sup>9</sup>

Kemudian dalam buku *Pergumulan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat di Indonesia* karya Ratno Lukito, juga ada pembahasan mengenai ahli waris pengganti sebagai pengaruh dari hukum Adat, dan buku *Hukum Islam di Indonesia* serta *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq juga terdapat pembahasan mengenai ahli waris pengganti, namun pembahasannya hanya diulas secara sekilas dan sebagian-sebagian, tidak dibahas secara detail dan komprehensif.

---

<sup>9</sup> Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 5.

Begitu juga, dalam buku *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* karya Hazairin, terdapat penjelasan mengenai ahli waris pengganti yang didasarkan atas al-Qur'an dan hadis, sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam, Pembahasannya secara spesifik pada bentuk atau sistem masyarakat Indonesia dengan pendekatan antropologis.

Selanjutnya, Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* juga membahas mengenai ahli waris pengganti, pembahasannya hanya diulas secara sekilas dan sebagian, tidak mengaitkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, sama halnya dengan Idris Djakfar dan Taufiq Yahya dalam bukunya *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* pembahasannya mengarah kepada membandingkan antara ahli waris pengganti dalam kompilasi Hukum Islam dengan ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum Islam.

Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karangan Abdur Rahman menjelaskan secara detail mengenai sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam serta dasar hukum yang digunakan dalam merumuskan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai ahli waris pengganti, namun tidak secara jelas menerangkan mengenai latar belakang dirumuskannya ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan suatu pembaharuan hukum.<sup>10</sup>

M. Idris Ramulya dalam bukunya *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum*

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 76-78.

*Perdata (BW)* menjelaskan sekilas mengenai ahli waris pengganti, namun penjelasannya lebih pada membandingkan antara ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam dengan *platsvervulling* yang terdapat dalam undang-undang hukum perdata.<sup>11</sup>

Buku yang berjudul, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* yang ditulis oleh Cik Hasan Bisri dkk, membahas juga mengenai ahli waris pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pembahasannya lebih pada kritik terhadap Pasal 185 yang dianggap kurang jelas dan tidak ada penjelasan.

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dalam kepustakaan ditemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai ahli waris pengganti, antara lain adalah skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Antara Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dengan Mazhab Syafi’i Tentang Ahli Waris Pengganti” yang disusun oleh Alil Himam. Akan tetapi, dalam skripsi ini penyusun memperbandingkan kedudukan ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185 kompilasi hukum Islam dengan ahli waris pengganti yang dimaksud oleh Imam Syafi’i sebagai panutan masyarakat Muslim di Indonesia pada umumnya.

Skripsi lain yang membahas tentang persoalan yang diangkat adalah yang disusun oleh Akhmad Malik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 123.

Terhadap Penyelesaian Perkara Ahli Waris Pengganti dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang". Skripsi ini merupakan penelitian di lapangan tepatnya di Pengadilan Agama Semarang yang mengangkat kasus mengenai penyelesaian persengketaan harta kewarisan berkaitan dengan para ahli warisnya yang diselesaikan dengan pasal ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsi tersebut berusaha menganalisa putusan Pengadilan Agama kaitannya dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Di samping itu, ada juga skripsi yang membahas mengenai permasalahan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, yang ditulis oleh, Imas Masturah dengan judul *Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam*, namun pembahasannya hanya dipaparkan sekilas. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, namun bisa dikategorikan sebagai penelitian yang orisinal untuk meneruskan penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai latar belakang penetapan pasal 185 kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti dan juga mengenai siapa yang berhak serta berapa besar bagiannya, yang merupakan penjelasan atas ayat-ayat pada pasal tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Tidak ditemukan sumber asli mengenai latar belakang serta dasar hukum perumusan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, akan tetapi dari beberapa data yang ada dapat diketahui bahwa ada

beberapa teori dalam penetapan hukum Islam, yang akan menjadi landasan teori dalam penetapan pasal tersebut di antaranya:

### 1. Teori Perubahan Sosial

Syariat Islam memang telah sempurna diturunkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. (QS. Al-Ma'idah: 3), sementara tuntutan dan kenyataan sejarah berkembang secara spektakuler dalam periode-periode sepeninggal Rasul. Perkembangan ini membawa implikasi hukum, disebabkan akulturasi budaya lokal. Tentu saja hal ini memerlukan ijtihad dan inovasi hukum untuk merumuskan Pasal yang dimaksud untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi.<sup>12</sup>

Agar hukum Islam yang dibangun tetap memiliki aktualitas dan fleksibilitas yang tinggi terhadap tuntutan ruang dan waktu, yang sudah pasti membawa perubahan dan problematika hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ  
وَالْعَادَاتِ<sup>13</sup>

Oleh karena itu hukum Islam dituntut akomodatif terhadap kebutuhan umat tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Ini dimaksudkan agar setiap memandang perubahan sosial yang terjadi, dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat, secara metodologis mampu

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (pengantar) Sahal Mahfud (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 39.

<sup>13</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muḥammad Ibn Abī Bakr, *I'ḷām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alāmin* (Beirut: Dār al-jīl, t.t.), hlm. 30.

diselesaikan tanpa kehilangan semangat dari pesan Islam sebagai hukum Ilahi.

Hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus karenanya senantiasa berkembang. Perkembangan itu merupakan tabiat hukum Islam yang terus hidup.<sup>14</sup>

Hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai agar, ia tidak kehilangan daya jangkauannya, baik dalam fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*. Diskursus demikian dalam pembaharuan hukum Islam merupakan kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan élan vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat pemeluknya.<sup>15</sup>

Dalam hal ini Ziauddin Sardar, mengatakan bahwa hukum Islam itu ibarat sebuah spiral, terikat dengan batasan-batasannya, tetapi bergerak sejalan dengan waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum muslimin pada setiap zaman.<sup>16</sup> Dengan demikian, ahli waris pengganti merupakan produk hukum yang

---

<sup>14</sup> M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.. 45.

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum*, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam* (Terj.), Rohmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 121.



disebabkan oleh adanya perubahan sosial budaya dan sosial politik yang berkembang dan menuntut adanya hak kepada cucu yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dengan jalan ahli waris pengganti.

## 2. Teori Kepentingan Umum

Bahwasanya kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang selalu menjadi pertimbangan dalam perumusan suatu hukum, maka menjadi niscaya sekiranya hukum yang disyariatkan bertujuan untuk mengedepankan kemaslahatan umat manusia yang sesuai dengan kebutuhan zamannya.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Kewarisan yang diatur dalam Buku ke II Kompilasi Hukum Islam merupakan satu peralihan bentuk dari hukum kewarisan pandangan *fuqaha* ke dalam bentuk undang-undang, namun terdapat bentuk yang terkait dengan masyarakat majemuk pada khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat.

Ahli waris pengganti ini merupakan suatu persoalan tersendiri dalam Fiqh Islam yang tidak ada ketentuan yang tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga penyusun mencoba mencari jalan keluarnya dengan menggunakan pendekatan *mas'alah mursalah*, artinya mendatangkan kebaikan bagi mereka atau menolak *mad'arat*, atau menghilangkan keberatan bagi mereka.<sup>18</sup> Sesungguhnya kemaslahatan

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa, M. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 118.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan.

### 3. Teori Adat

Sebagaimana diketahui bahwa elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam adalah kemampuannya dalam menyesuaikan dengan hukum adat, sehingga ada kaidah:

العادة شريعة محكمة<sup>19</sup>

Sangat mempengaruhi hukum di bidang ahli waris pengganti, tentu saja adat yang terdapat di setiap daerah mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga produk hukum yang dihasilkannya pun terkadang sama dan terkadang beda. Demikian pula dengan ahli waris pengganti yang terdapat di Indonesia dan Pakistan.

### 4. Teori Kompromistis.

Penetapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu, bahwa penetapan Pasal ini merupakan kompromistis dengan hukum Adat, Hukum Islam dan nilai-nilai hukum perdata (*burgerlijk wetboek*).

Hal ini terlihat dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Pasal tersebut, merupakan modifikasi atas tiga sistem hukum yang telah ada.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, dengan jalan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan melalui proses analisis ahli waris pengganti dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Pendekatan

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk memperoleh kejelasan dari pemahaman yang diajukan dalam skripsi ini, untuk memperoleh pengetahuan yang benar, adalah, pendekatan yuridis normatif dan sosio historis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dan *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nas*, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang ahli waris pengganti serta pendapat ulama dalam kitab-kitab tafsir digunakan pendekatan normatif. Kemudian pendekatan sosio historis digunakan untuk mengetahui latar belakang penetapan pasal.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentatif. Yaitu pengumpulan data yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara permasalahan yang akan diteliti dan juga dari data yang secara tidak langsung membicarakan namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

## 5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data supaya diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Di mana data baik yang berhubungan langsung dengan ahli waris pengganti maupun yang tidak langsung kemudian, data-data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan dan dianalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Deduktif merupakan penalaran mengenai ahli waris pengganti secara umum kemudian ditarik menjadi lebih spesifik sedangkan, deduktif merupakan penalaran mengenai ahli waris pengganti yang sifatnya khusus dan memiliki unsure kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan ilmiah, efektif dan kronologis, penjabaran skripsi ini dalam pembahasannya terbagi menjadi dalam beberapa bab dan tiap bab terbagi atas sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan penguraian tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang dibahas, tujuan dan

kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka, kerangka teoritik yang digunakan dalam penyusunan skripsi metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan skripsi. Hal ini supaya penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sistematis.

Bab kedua menguraikan tentang sejarah dan materi Kompilasi Hukum Islam. Bab ini akan membahas mengenai pengertian kompilasi, latar belakang dirumuskannya, dasar dan materi kompilasi, serta fungsi dan tujuan dari Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dari penjelasan dari bab II ini dapat diketahui secara garis besar motivasi maupun latar belakang mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam KHI.

Bab ketiga menjelaskan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Bab ini akan membahas mengenai pengertian ahli waris pengganti, latar belakang dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan konsep ahli waris pengganti serta siapa saja yang berhak menerima dan berapa besar bagiannya. Sehingga jelas konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai teori dalam penelitian ini.

Bab keempat, analisa tentang ahli waris pengganti. Terhadap latar belakang penetapan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti dan dasar hukum ditetapkannya ahli waris pengganti dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta siapa saja yang berhak dan besar bagiannya.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan pada rumusan

masalah sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan berguna bagi kesinambungan peneliti selanjutnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah ini, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. ahli waris pengganti yang terdapat dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, merupakan suatu pembaharuan hukum yang dasar hukumnya masih diperdebatkan sebagian pendapat mengatakan bahwa dasar hukum dari ahli waris pengganti adalah al-Qur'an (4): 33 (Hazairin, Sayuti Thalib, Ismuha) akan tetapi yang lain tidak sependapat dengan itu (Rasyid Rida, Yusuf Qardawi, Ibnu Kasir). Para perumus Kompilasi hukum Islam (Yahya Harahap, Raihan A. Rasyid) berpendapat bahwa pasal 185 KHI didasarkan atas pertimbangan nilai kemanusiaan dan keadilan terhadap pelenyapan hak cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu.
2. Ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan dengan jelas, akan tetapi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti dan besar bagiannya merupakan hasil kompromistis dari tiga sistem hukum yang ada (hukum Perdata, hukum Islam dan hukum Adat).

## B. Saran-saran

1. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti masih kontroversial di kalangan ilmuwan, cendekiawan/ahli hukum Islam juga di kalangan praktisi hukum dan para pencari keadilan. Hal ini disebabkan dalam pasal ini belum jelas dan tanpa penjelasan, maka hendaknya demi tegaknya hukum dan kemaslahatan bersama untuk selanjutnya pasal ini perlu penyempurnaan, sehingga dapat dimengerti maksudnya dan secara otomatis dapat dijadikan pedoman.
2. Hendaknya kesadaran masyarakat Islam Indonesia dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam lebih ditingkatkan dan diarahkan kembali sehingga mereka dalam menyelesaikan masalah kewarisan dapat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.
3. Hendaknya lembaga pembinaan hukum Nasional benar-benar memberikan penyuluhan pada masyarakat Islam Indonesia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karena sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia.
4. Hendaknya kita semua ikut merenung dan memikirkan sikap dan upaya apa yang sebanding dan potensial untuk mengembangkan dan menyempurnakan Kompilasi Hukum Islam supaya benar-benar lebih rasional praktis dan aktual mensejajari gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penyusun mengucapkan syukur *alhamdulillah*, saran dan kritik dari pembaca sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan kelak kemudian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Tafsir.

Al-Hijaji, Mahmud, *at-Tafsir al-Wadiah*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1969.

Ibn Kasir, Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Singapura: Sulaiman Ramza'i, t.t.

Qurtubi, Abu al-Abdillah, *Ibn Ahmad, al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kitāb, 1971.

Rasyid Riḍa, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Bairūt: Dār al-Ma'arif, t.t.

### Hadis dan Syarah Hadis/Ulumul Hadis.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.

### Fiqh dan Uṣul Fiqh.

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abu Bakar, al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta: INIS, 1993.

Ali as-Shabuni, Muhammad, *Hukum Waris Islam alih bahasa*, Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

As-Shiddiqy, M Hasbi, *Falsafah hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Basran, Masrani, "Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama'*, No. 105 tahun X (Mei 1986).

- Basry, Hasan, "Perlunya Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama*, No. 104 Tahun X (April 1986)
- Bisri, Cik Hasan, (penyunting) Dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Tata Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pembinaan pelebagaan Agama Islam 1997/1998.
- Hanafi MA, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Harahap, M. Yahya, "Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, *Jurnal IAIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Syamsuddīn Muhammad ibn Abī Bakr, *I'Lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2 jilid, Beirut, Dār al-Jil. t.t.
- Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jambi: Pustaka Jaya, 1995.
- Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hukum adat dan hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qolam, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Lukito, Retno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2001.
- Pitlo dan J. E. Kosdorp, *Hukum Waris*, alih bahasa M. Isa Arif, Jakarta: PT. Inter Masa, 1986.
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Ramulya, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Rakhman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

### Lain-lain

Abubakar, Fatum, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah (Studi Komparatif Perundang-undangan Di Indonesia dan Pakistan)," Tesis, Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, IAIN sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Himam, Alil, "Studi Perbandingan antara Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dengan Mazhab Syafi'i tentang Ahli Waris Pengganti," Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2000.

Malik, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Perkara Ahli Waris Pengganti dalam Putuisan Pengadilan Agama Semarang," Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 1990.

Masturah, Imas, "Problematika Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam," Skripsi, fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2001.

Sardar, Ziauddin, *Masa Depan Islam* (Terj.), Rohmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.

Subekti dan Djitrosudibio, *Kitab Undang-undang hukum Perdata*, Jakarta: Pradaya Pramita, 2003.



## Lampiran I

NO	FN	HLM	BAB	TERJEMAHAN
1	13	10	I	Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum akibat perubahan tempat dan waktu serta adat kebiasaan.
2	19	13	I	Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.
3	3	32	III	Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan bagi harta yang ditinggal ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
4	13	36	III	<i>Ibid.,</i>
5	14	36	III	Anak laki-laki punya anak-anak sepangkat dengan anak-anak jika si mati tidak meninggalkan anak, yaitu yang laki-laki sama dengan yang laki-laki dan yang perempuan sama dengan yang perempuan. Mereka jadi ahli waris sebagaimana anak-anak menjadi ahli waris dan mereka menjadi hajib sebagaimana anak-anak jadi hajib dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki. Jika si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki, maka anak itu dapat separoh dan selebihnya untuk cucu laki-laki.
6	16	37	III	Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah kewajiban Allah) atas orang-orang yang bertakwa.
7	23	42	III	
8	24	42	III	Bahwasannya <i>mawali</i> yang disebut dalam ayat tersebut adalah ahli waris.
9	25	42	III	
10	31	49	III	<i>Mawali</i> adalah anak, kerabat, (suami atau istri).  Dan bagi tiap-tiap orang diciptakan <i>mawali</i> atau ahli waris.  Anak laki-laki punya anak-anak sepangkat dengan anak-anak jika si mati tidak meninggalkan anak, yaitu yang

				laki-laki sama dengan yang laki-laki dan yang perempuan sama dengan yang perempuan. Mereka jadi ahli waris sebagaimana anak-anak menjadi ahli waris dan mereka menjadi hajib sebagaimana anak-anak jadi hajib dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada.
--	--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

#### 1. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i asy-Syafi'i al-Muttalibi, lahir di Guzzah pada tahun 150 H. Di masa hidupnya beliau belajar pada beberapa guru. Termasuk Imam Malik, dan memiliki banyak murid, beliau menetap lama di Iraq dan Mesir sampai wafatnya pada tahun 204 H. Asy-Syafi'i adalah seorang imam yang menyiarkan madzhabnya sendiri dan mendecktekan langsung kepada murid-muridnya. Diantara kitab-kitab yang terkenal adalah *Risalah Ushul Fiqhnya* yaitu *Risalah fi Adillah al-Ahkām* dan kitab *al-Um*.

#### 2. Imam al-Bukhāri

Nama lengkapnya, Ibn Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardzbah al-Juri al-Bukhāri, beliau lahir di Bukhāra, pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Beliau menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis' sejak usia 10 tahun. Dalam menyelidiki dan menghafal hadits beliau melakukan lawatan di beberapa Negara seperti, Mesir Baghdad, Basrah, Kufah dan kota-kota besar lainnya.

Al-Bukhāri merupakan orang pertama yang menyusun Kitab Sahih kemudian diikuti oleh ulama' lain seperti Imam Muslim at-Tirmizi, an-Nasa'i dan yang lain. Beliau menyusun kitab ini waktu berumur 17 tahun yaitu kitab "*Jami' as-Sahih*" yang terkenal dengan *Sahih al-Bukhāri*, beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/ 876 M dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.

#### 3. Prof. Dr. Hazairin S.H.

Lahir di bukit tinggi 28 November 1906, beliau adalah ahli hukum adat, mencapai gelar doktor dalam ilmu hukum dengan tesis "*De Dedjang*" pada tahun 1936 di STAI Jakarta.

Beliau pernah menjabat bupati di Sibalqa (1946), riselden Bengkulu (1950), dan juga pernah menjadi dosen, dekan dan rector UI. Pada tahun 1946 di yogyakarta beliau menjadi ketua I Partai Peserta Indonesia Raya (PPIR), dan mengundurkan diri dari ketua kepartaian ketika PPIR terpecah menjadi dua yaitu, PPIR Wongsonegoro dan PPIR Hazairin, melalui kongres tahun 1954, dan kalah total dalam pemilu pertama. Tahun 1955/1956. Beliau wafat pada tanggal 11 Desember 1975. Diantara karyanya adalah:

- Hendak Kemana Hukum Islam
- Hadis Kewarisan dan Sistem Bilateral
- Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis
- Hukum Kekeluargaan Nasional
- Perdebatan dan Seminar Hukum Nasional tentang Faraid

#### 4. Yusuf al-Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usianya belum genap 10 tahun dia sudah hafal al-Qur'an. Pernah studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, hingga pada tahun 1973 berhasil menyelesaikan doktoralnya dengan disertasi "*Zakat dan Pengaruhnya dalam Menyelesaikan Problematika Sosial*" pernah menjabat dekan syari'ah Universitas Qatar, pada tahun 1975. Dia bergabung dalam Institute pembahasan dan pengkajian arab tinggi, dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan sastra Arab, pernah bergabung dengan jama'ah "*Ihwanul Muslim*" yang didirikan Imam Hasan al-Banna, seorang tokoh revolusi muslim sekaligus spiritualis, karya-karyanya antara lain (dalam Edisi bahasa Indonesia), *al-Ghozali antara Pro dan Kontra, Ijtihad Kontemporer, Zakat* dan lain-lain berbasis pada tasawuf dan syari'atnya yang sejak semula ditekankannya. Al-Qardawi tumbuh menjadi sosok yang tanggap pada permasalahan sosial sikap *concern*-nya terhadap kehidupan sosial telah membawanya menjadi pemerhati berbagai disiplin keilmuan dan banyak menulis artikel dan buku.

#### 5. M. Yahya Harahap

Beliau adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Alumnus fakultas hukum universitas Sumatra Utara, beliau ikut aktif dalam penggarapan RUU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, menulis secara panjang lebar bahasan Historik Logis dan Yuridis tentang materi Kompilasi Hukum Islam, beliau banyak menulis buku dan naskah khususnya dalam bidang hukum Islam, hukum adat, dan hukum acara pidana, diantara karyanya, *Islam Adat dan Modernisasi, Hukum Perkawinan Nasional, Hukum Acara Perdata Peradilan Hukum Indonesia* dan lain-lain.

#### 6. Sajuti Thalib

Lahir di Maninjau Bukit Tinggi Sumatra Barat 25 Mei 1929. Jenjang studi lulus Fakultas Hukum UI. Pendidikan Agama di sekolah kuliah muballighah Muhammadiyah Padang Panjang, Sumatra Barat selesai pada tahun 1945. Kemudian panggilan perjuangan kemerdekaan pada awal masa revolusi itu dipenuhinya dengan menggabungkan diri dengan pasukan Hizbullah di Padang Panjang.

Karirnya sebagai pengajar utama II pada Fakultas Hukum UI dan beberapa Fakultas Hukum lainnya di Jakarta. Ia juga menyebarkan tulisannya dalam penerbitan-penerbitan khusus dan majalah-majalah, disamping mempersiapkan tulisannya untuk seminar dan symposium. Tahun 1977-1979 ia memimpin penelitian tentang "Kaidah-kaidah Hukum Islam yang Berlaku Dewasa ini Sebagai Hukum Positif oleh Masyarakat Indonesia" yang diadakan oleh badan pembinaan hukum Nasional, bersama Fakultas Hukum UI, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979. Buku-buku yang diterbitkan antara lain:

- Hukum Pertambangan Indonesia pada Tahun 1974
- Kuasa Pertambangan di Indonesia
- Perjalanan Haji dan lain-lain.

### Lampiran III

#### CURICULUM VITAE

Nama : Luluk Khumaidah  
Tempat Tanggal Lahir: Gresik, 01 September 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 00350518  
Agama : Islam  
Alamat di Yk : Jl Munggur Gg. Permadi No. 52 Demangan Kidul,  
Yogyakarta.  
Alamat asal : Jl Inpres No 84 Watu Gajah Mengare Bungah Gresik.  
Pendidikan : SDN Kramat lulus tahun 1993  
Mts Mambaus Sholihin lulus tahun 1996.  
SMU Assa'adah lulus tahun 1999.  
UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2005

Nama Orang tua:  
Ayah : Moh Thohir  
Ibu : Shofiyah  
Pekerjaan : Petani / Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl Inpres No 84 Watu Gajah Mengare Bungah Gresik

(Luluk Khumaidah)